

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelenggarakan program bantuan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, tidak mampu dan marginal. Program ini dilakukan dalam rangka penanganan kemiskinan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis bansos yang telah disalurkan pemerintah yang dikelola kemensos di antaranya bantuan sosial reguler dan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial reguler mencakup program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau yang disebut kartu sembako. Bantuan sosial lainnya adalah penerima bantuan iuran (PBI) yakni jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui kartu indonesia sehat (KIS). Sebagaimana diamanatkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Di masa Covid-19 saat ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (BPNT-PPKM), bantuan beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (BB PPKM) dan BPNT EXTREM. Dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) melalui Kemendes PDTT RI. Terdapat bansos lain dari kementerian lembaga lainnya seperti subsidi listrik, bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan kartu prakerja tahun 2020-2021. Tahun 2022 selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos tambahan seperti BLT minyak goreng dan BLT kenaikan harga BBM. Ada juga program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh yang memenuhi syarat yang dikelola Kemnaker RI.

Salah satu prioritas belanja negara pada RAPBN 2022 adalah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun atau 15,8% dari proyeksi belanja negara yang mencapai Rp2.708,7 triliun. Dimana anggaran perlindungan sosial tersebut difokuskan pada beberapa hal, diantaranya adalah 1) melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, data terkait lainnya serta meningkatkan pengawasan penyaluran

bansos. 2) mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur melalui integrasi berbagai program bansos, dan kebijakan subsidi energi tepat sasaran. 3) melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui belanja bantuan sosial, subsidi dan BLT desa dan lainnya (Mujiyati, 2021) hal. 2-3.

Bantuan sosial reguler dan bantuan lainnya dari Kemensos, merujuk pada database yang disebut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS ini diverifikasi dan divalidasi pemerintah daerah dan ditetapkan Kemensos secara periodik. Proses verval DTKS dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang disebut Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG). Bansos lain juga yang merujuk pada DTKS adalah Program Indonesia Pintar (PIP) seperti beasiswa anak sekolah dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah yang dilaksanakan Kemendikbud.

Persoalan data terpadu dalam penyaluran bansos dimana “pada masa kepemimpinan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini sejak dilantik tanggal 23 Desember 2020, pola penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya akan mengalami perubahan. Hal ini dicetuskan oleh Menteri Sosial RI sesuai pelantikannya bahwa ada empat program strategis yang akan dikejar dimasa kepemimpinannya yaitu pada point ke empat, perbaikan data tata kelola penerima bantuan sosial melalui elektronika bekerja sama dengan dinas catatan sipil. Mengenai data tata kelola bantuan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga perlu dievaluasi karena sejumlah keluhan dilapangan masih banyak orang yang mampu menerima bantuan sosial, tetapi sebaliknya masih banyak yang tidak mampu tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial” (Yusri, 2021) hal 175-178.

Demikian juga diungkapkan bahwa “masalah DTKS tahun 2020 masih banyak yang belum dimutakhirkan, tidak banyak daerah melakukan pemutakhiran dalam empat tahun terakhir. Baru saat Pemerintah mengumumkan pemberian bansos nonreguler, lebih dari 500 kabupaten/kota memutakhirkan data dalam waktu singkat, dan ini berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan” (Rimawan, 2021) hal 218-219. Dan juga hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang juga menjadi penghambat adalah sumber daya yang masih kurang dan daya tanggap pelaksana yang masih rendah atau kurang responsif (FRATIWI et al., 2022).

Tujuan dari proses verifikasi dan validasi DTKS melalui aplikasi SIKS NG adalah untuk menghasilkan data yang valid dan sah sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat yang telah teregister dalam data dukcapil kemendagri. Sehingga secara periodik dapat dilakukan perbaikan database DTKS dengan cara menghapus data *inclusion error* dan *invalid* serta dapat mengusulkan data baru *exclusion error* sebagaimana dalam pasal 6 Permensos 3 tahun 2021. Proses ini sangat mendukung kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat melalui Kemensos maupun pemerintah daerah dalam rangka disalurkan bansos kepada masyarakat yang berhak dan memenuhi syarat agar penyalurannya benar-benar transparan, tepat sasaran dan akuntabel.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Kementerian Sosial RI sejak tahun 2016 diberikan tugas untuk pengelolaan basis data terpadu melalui Pusdatin Kemensos yang sebelumnya dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K), didalamnya terdapat beberapa kementerian lembaga. Pentingnya kualitas DTKS untuk melaksanakan program bansos maka tahun 2017 Kementerian Sosial RI mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG)<sup>1</sup> yang awalnya digunakan untuk mengelola data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPPFM OTM), program keluarga harapan (PKH), program bantuan sosial pangan meliputi program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kemensos memberikan pelatihan aplikasi SIKS NG kepada operator kab/kota se-Indonesia di *Mercure Convention Centre* Ancol Jakarta tanggal 5-8 September 2017 untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi DTKS oleh pemerintah daerah. Mulai tahun 2018 pasca pelatihan bagi operator aplikasi SIKS NG kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, maka tindak-lanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.

---

<sup>1</sup> SIKS NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (Kementerian Sosial RI, 2019)

Pada awalnya pelaksanaan verval DTKS masih terbatas, hanya pada data bansos pangan beras sejahtera (Rastr) yakni jika ada keluarga penerima manfaat yang data meninggal dunia tanpa ahli waris, pindah domisili, ganda, dan menolak bansos perlu diverval. Perbaikan DTKS sebenarnya sangat perlu dilakukan seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Namun karena perbaikan masih terbatas pada pengurus bansos BPNT akibatnya masih banyak struktur DTKS yang belum diperbaiki/*update* tersebut mengakibatkan indikasi *inclusion error* dan *invalid*. Dan juga masih banyak data masyarakat diluar DTKS yang sebenarnya layak diusulkan menjadi DTKS belum terakomodir kedalam DTKS karena berbagai kendala di daerah sehingga mengakibatkan *exclusion error*<sup>2</sup>.

Tahun 2019 hingga 2020 ada berbagai kendala yang dialami di daerah karena belum adanya kesiapan dan dukungan stakeholders di daerah yang memadai menyangkut pengelolaan sistim dan dukungan pendanaan. Diantaranya belum tersedianya dukungan anggaran, belum terbentuknya SDM yang memadai baik petugas verivali lapangan maupun pelatihan bagi operator aplikasi SIKS NG ditingkat desa/kelurahan, dan belum tersedianya fasilitas perangkat pendukung seperti komputer/laptop untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data.

Kebijakan pemerintah terkait program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terus dilakukan namun karena kegiatan verifikasi dan validasi DTKS oleh pemerintah daerah masih rendah mengakibatkan sebagian besar data bansos menjadi bermasalah. Misalnya hasil temuan pemeriksaan dari pihak audit internal maupun eksternal terkait masalah penyaluran bansos. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos karena belum terakomodir dalam data terpadu (*exclusion error*) dan juga ditemukan bahwa masih banyak keluarga dalam kategori miskin belum mengakses bansos karena data yang tidak valid (Muhtar, 2018).

---

<sup>2</sup> *Data inclusion error adalah data dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak layak seperti mampu, meninggal dan pindah tapi belum dikeluarkan sedangkan data exclusion error adalah data diluar DTKS yang layak seperti miskin dan tidak mampu tapi belum dimasukan ke dalam DTKS serta data invalid adalah data individu dalam DTKS yang masih bermasalah seperti NIK dan nama tidak padan dengan data dukcapil kemendagri*

Temuan permasalahan terkait dengan penyaluran bansos dan data bansos terjadi selama tahun 2019 dan 2020 hal ditandai dengan akhir tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial terkait perbaikan DTKS (Surat Pimpinan KPK Nomor B/10484/KSP.00/01-16/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Rekomendasi Stranas KPK untuk perbaikan DTKS). Maka Kemensos menindaklanjuti dengan menyurati Bupati/Walikota se-Indonesia (surat Menteri Sosial RI Nomor 232/1/01.01 /1/2020, tanggal 22 Januari 2020 perihal Perbaikan Data Kependudukan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dimana pada point 4 surat tersebut disampaikan tiga hal yaitu 1) anggota rumah tangga DTKS yang data kependudukannya tidak diperbaiki sampai dengan 30 Maret 2020 akan dikeluarkan dari DTKS, 2) pemberian bantuan sosial terkait kepada yang bersangkutan dihentikan dan 3) selanjutnya hasil perbaikan data akan ditetapkan dalam keputusan menteri sosial pada periode bulan April 2020, sehingga point 1 dan 2 harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Di awal tahun 2020, proses verifikasi DTKS melalui aplikasi SIKS NG dirubah dari *offline* menjadi sistem *online* dengan menggunakan user supervisor kab/kota. Selanjutnya supervisor menyampaikan usernya kepada operator desa/kelurahan untuk dapat mengakses data masing-masing guna dilakukan perbaikan secara online. Akan tetapi proses perbaikan data terpadu selama tahun 2020 juga masih belum maksimal karena kendala-kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya, apalagi bersamaan dengan wabah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat.

Pada akhir tahun 2020 melalui surat rekomendasi KPK yang disampaikan kepada Kementerian Sosial RI tanggal 3 Desember 2020 mengenai hasil kajian pengelolaan bansos. Dalam hasil kajian KPK ini masih adanya persoalan terkait akurasi data penerima bansos meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data dan pemutakhiran data. Terkait kualitas data ditemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Pada bulan Januari 2021, Menteri Sosial menindaklanjuti hasil kajian KPK dengan melakukan penonaktifan data bansos bermasalah. Dimana jumlah data bansos di Kabupaten Rote Ndao yang dinonaktif sebanyak 6.291 KPM khusus bansos BPNT

belum termasuk bansos PKH, bansos tunai dan bansos jaminan kesehatan. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2021 Kementerian Sosial menghapus sekitar 21 juta data penerima bansos yang bermasalah tidak padan dengan database Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Kebijakan penghapusan data inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Rote Ndao. Banyak pengaduan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao. Apalagi dampak pandemi Covid-19 pemerintah tingkatkan penyaluran bansos pemulihan ekonomi nasional sehingga menjadi kesulitan tersendiri. Namun karena dengan adanya program vaksinasi kepada masyarakat, maka menjadi kesempatan bagi dinas untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut. Dilakukan komunikasi dengan pemerintah desa/kelurahan secara *online/during* dan pertemuan terbatas dengan mematuhi prokes untuk perbaikan data.

Kemensos beberapa kali menyampaikan surat penegasan perbaikan data yakni pada bulan Februari, Juni, Juli 2021 dan terakhir pada September 2021 dimana diminta agar menyelesaikan proses perbaikan data bermasalah. Pada periode perbaikan data bulan Agustus 2021, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos RI merilis data perbaikan sebanyak 89.034 orang. Dengan indikasi permasalahan meliputi NIK yang tidak padan dukcapil, NIK yang padan dukcapil tapi nama mirip, NIK yang padan dukcapil tapi nama berbeda, NIK yang strukturnya tidak benar atau kosong, NIK dan nama yang lebih dari satu (ganda), dan penerima bantuan yang sudah meninggal.

Proses verifikasi dan perbaikan data melalui aplikasi SIKS NG *online*, terus dilakukan oleh dinas sosial bersama 119 orang operator desa/kelurahan, namun tidak semua operator melaksanakan dengan baik. Hasil perbaikan DTKS per 1 Agustus 2021 hanya mencapai 58,56% atau sebanyak 52.034 data individu yang diperbaiki. Sedangkan sisanya 41,54% atau sebanyak 36.893 individu belum diperbaiki seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Hasil perbaikan DTKS Kabupaten Rote Ndao Periode Agustus 2021

| No    | Kecamatan       | Data yang harus diperbaiki (orang) | Data yang sudah diperbaiki (orang) | Prosentase perbaikan (%) | Data belum diperbaiki (orang) |
|-------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Landu Leko      | 3.624                              | 3.484                              | 96,14                    | 140                           |
| 2.    | Rote Tengah     | 2.902                              | 2.361                              | 81,36                    | 541                           |
| 3.    | Lobalain        | 13.372                             | 10.043                             | 75,10                    | 3.329                         |
| 4.    | Rote Barat      | 6.460                              | 4.294                              | 66,47                    | 2.166                         |
| 5.    | Pantai Baru     | 6.587                              | 4.019                              | 61,01                    | 2.568                         |
| 6.    | Rote Barat Daya | 20.972                             | 11.450                             | 54,60                    | 9.522                         |
| 7.    | Ndao Nuse       | 3.554                              | 1.938                              | 54,53                    | 1.616                         |
| 8.    | Rote Timur      | 10.217                             | 5.283                              | 51,71                    | 4.934                         |
| 9.    | Rote Selatan    | 2.975                              | 1.495                              | 50,25                    | 1.480                         |
| 10.   | Rote Barat Laut | 18.371                             | 7.774                              | 42,32                    | 10.597                        |
| Total |                 | 89.034                             | 52.141                             | 58,56                    | 36.893                        |

Sumber : data dinas sosial, diolah peneliti dari aplikasi SIKS NG tanggal 1 Agustus 2021 pkl 16.53 wita

Data perbaikan tertinggi adalah Kecamatan Landu Leko sebesar 96,14% dan terendah adalah Kecamatan Rote Barat Laut (termasuk data Kecamatan Loaholu pemekaran dari Kecamatan Rote Barat Laut) sebesar 42,32%. Selain rekapan diatas, sebagian operator masih sempat melakukan perbaikan data sampai dengan tanggal 23 September 2021 (batas waktu yang diberikan Kemensos). Sehingga keseluruhan progres hasil perbaikan DTKS melalui aplikasi SIKS NG *online* mencapai 61,38% atau sebanyak 54.906 individu dan sisanya 38,62% atau sebanyak 34.137 individu belum diperbaiki (cat: rincian data tidak direkap oleh supervisor kab).

Dengan demikian maka pada akhir Oktober 2021 Pusdatin Kesos Kemensos menghapus sejumlah database DTKS, yang tidak di verivali Pemerintah Daerah Kab Rote Ndao. Dimana dalam SK Mensos tentang DTKS periode bulan Oktober 2021<sup>3</sup>, jumlah data jiwa sebanyak 139.601 orang atau setara dengan jumlah keluarga sebanyak 34.865 KK. Sedangkan SK DTKS periode bulan November 2021<sup>4</sup> jumlah jiwa sebanyak 105.912 orang atau setara dengan jumlah keluarga sebanyak 31.256 KK. Artinya terjadi pengurangan atau penghapusan data jiwa sebanyak 33.689 orang

<sup>3</sup> Kepmensos 109/HUK/2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial baru 13 oktober 2021

<sup>4</sup> Kepmensos 145/HUK/2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial baru 25 november 2021

(24,13%) atau setara dengan jumlah keluarga sebanyak 3.609 KK (10,35%) dari jumlah DTKS sebelumnya.


Dengan adanya penghapusan data, maka dinas sosial mendorong peran operator agar tingkatkan pengelolaan aplikasi SIKS NG berbasis *online* di desa/kelurahan dengan menggunakan akun masing-masing. Agar dapat mengusulkan kembali data bermasalah yang masih layak diusulkan kembali termasuk data usulan baru melalui prosedur dan mekanisme regulasi yang berlaku. Sistem pengelolaan data dan aplikasi ini dilaksanakan secara simultan, berjenjang dan berkesinambungan, maka peran operator aplikasi sangat penting dalam proses verifikasi DTKS. Validitas dan akurasi data sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat agar tepat sasaran dan akuntabel.

Proses verifikasi dan validasi data terpadu di Kabupaten Rote Ndao memang masih lemah dan kurang efektif mengakibatkan dampak kepada penerima bansos baik PKH, BPNT maupun PBI-JK dan bansos lainnya. Terjadi penonaktifan penerima bansos bermasalah data sehingga jumlah nominal bansos yang biasanya diterima tidak dapat menerima lagi. Seperti dikemukakan bahwa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tetapi masih belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan (Haromin & Andriyansah, 2022).

Kendala lainnya yang ditemukan adalah kurangnya SDM pengelola (Susila Wati, 2022). Selain itu operator desa/kelurahan yang tidak efektif melakukan perbaikan data, tidak tersedia jaringan internet/*blankspot area* di wilayah desa/kelurahan, adanya pergantian operator, adanya pemekaran desa baru, kurangnya SDM di desa/kelurahan, tidak tersedianya anggaran bagi operator di desa/kelurahan dan kurangnya pengelolaan aplikasi yang baik kondisi ini dialami oleh Dinas Sosial Kab Rote Ndao.

Dari uraian tersebut diatas, dapat digambarkan sebuah permasalahan risiko dari proses verifikasi DTKS di Kabupaten Rote Ndao dengan diagram sebagai berikut:

Diagram 1. 1 Gambaran Permasalahan



Sumber : Diolah penulis, 2022

Dampak dari bansos tidak tepat sasaran adalah orang mampu menerima bansos sedangkan orang miskin dan tidak mampu tidak terdaftar dan terima bansos. Dapat terjadinya risiko yang tidak diinginkan baik risiko operasional, kebijakan, kepatuhan, legal, fraud dan juga reputasi. Akibat dari lemahnya proses verivali data terpadu, kurangnya pengelolaan aplikasi SIKS NG dan juga permasalahan DTKS *inclusion error* dan *exsklusion error*. Hal ini perlu dilakukan penanganan agar dapat mengurangi peluang dan dampak yang terjadi sehingga dapat meminimalisir risikonya.

Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian terkait analisis risiko operasional dalam menangani permasalahan ini. Salah satu risiko yang diterjadi adalah risiko operasional, dimana faktor risikonya mencakup risiko proses internal, risiko orang, risiko sistem, risiko eksternal dan risiko hukum (Hardanto, 2006) hal. 136.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Risiko Operasional Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao)”.

### **1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana mengidentifikasi sumber kegagalan operasional yakni keadaan tak diinginkan dari faktor SDM/orang, proses internal, sistim (teknologi), faktor eksternal dan strategi dalam analisis risiko operasional verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao?
- b) Bagaimana mengukur/menilai risiko operasional verifikasi dan validasi DTKS terhadap penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS NG di Kabupaten Rote Ndao?
- c) Bagaimana mitigasi risiko operasional verifikasi dan validasi DTKS terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Mengidentifikasi KTD dari faktor SDM/orang, proses internal, sistim (teknologi), faktor eksternal dan strategi dalam analisis risiko operasional verifikasi dan validasi DTKS terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao;
- b) Untuk mengukur/menilai risiko operasional verifikasi dan validasi DTKS terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao;
- c) Untuk melakukan mitigasi risiko operasional verifikasi dan validasi DTKS terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a) Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi dalam strategi penanganan verifikasi dan validasi DTKS di Kabupaten Rote Ndao;
- b) Untuk mengimplementasi pengetahuan penulis terkait manajemen risiko pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
- c) Sebagai rujukan dan referensi dalam penelitian dimasa yang akan datang.

## 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup atau batasan dalam penelitian ini adalah :

- a) Risiko operasional dari faktor SDM/orang, proses internal, sistim (teknologi), faktor eksternal dan strategi dalam verifikasi dan validasi DTKS terhadap bantuan sosial di Kabupaten Rote Ndao (Studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur);
- b) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu yang terdiri dari data individu dalam keluarga dan atau dalam rumah tangga yang perlu diverifikasi dan validasi secara periodik berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021;
- c) Bantuan Sosial yaitu Program Bansos Reguler Kementerian Sosial RI yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/disebut juga Sembako dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (PBI-JK/KIS) yang penerimanya adalah individu/keluarga yang terdaftar dalam DTKS yang telah ditetapkan; dan
- d) Operator Aplikasi SIKS NG terdiri dari Pengelola DTKS Kab/Kota, Administrasi Pengguna/*Users*, Pengisi Data Kab/Kota dan Pengisi Data Desa/Kel berdasarkan Kepmensos Nomor 150/HUK/2022.